2022

03/Hk.04/8108/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada BAB VI tentang Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinai, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Maluku Barat daya.
- Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81), keputusan komisi pemilihan umum nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, keputusan komisi pemilihan umum nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Catatan

- Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten maluku barat daya ini diatur tentang penetapan akun media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2022
- Lamp. 2 hlm